



**GUBERNURNUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 310 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN NAPUN GETE DI DESA ILIN MEDO  
DAN DESA WERANG KECAMATAN WAIBLAMA  
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 175/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 174A/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah selesai, namun proses pengadaan tanah terhadap sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur belum selesai sehingga diperlukan penetapan lokasi yang baru;
  - d. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mencukupi, ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan rekomendasi kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembaruan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan proses penetapan ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
  - e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Memperhatikan:**
1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.02/1131-53.07/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 Hal Rekomendasi Teknik Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Kabupaten Sikka; dan
  2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Kabupaten Sikka (Pembaruan);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Napun Gete sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 26,182 Ha (dua puluh enam koma seratus delapan puluh dua hektar), yang meliputi :
- Spoilbank* seluas 5,00 Ha (lima koma nol nol hektar);
  - Alboretum* seluas 5,00 Ha (lima koma nol nol hektar);
  - Quarry* dan *Borrow Area* seluas 5,00 Ha (lima koma nol nol hektar); dan
  - Bangunan Fasilitas seluas 11,182 Ha (sebelas koma seratus delapan puluh dua hektar).
- KETIGA** : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,


  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


### Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
8. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
13. Camat Waiblama di Maumere.

2

TENTANG PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN NAPUN GETE DI DESA ILIN MEDO DAN DESA WERANG KECAMATAN WAIBLAMA KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II  
Jl. Frans Seda, Bundaran PU Kupang, Telp (0380) 824170, Fax (0380) 824169


Tentang Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di  
Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama  
Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur

N  
W E  
S  
0 300 600  
Meters

SKALA 1 : 10.000

Proyeksi : UTM ZONA 51 SOUTH  
Sistem Grid : UTM (Universal Transverse mercator)  
Datum Horizontal : WGS 1984

Petunjuk Lokasi




KETERANGAN :

- Pembayaran Tahap I Sebanyak 27 Bidang, Luas 23,430 Ha, Rp. 8.816.889.574  
Tanggal 17-02-2017, Oleh Pemda Sikka
- Pembayaran Tahap II Sebanyak 19 Bidang, Luas 13,541 Ha, Rp. 3.985.580.906  
Tanggal 17-07-2018, Oleh Pemda Sikka
- Pembayaran Tahap III Sebanyak 23 Bidang, Luas 16,559 Ha, Rp. 3.974.062.965  
Tanggal 14-12-2018, Oleh Pemda Sikka
- Pembayaran Tahap I Sebanyak 137 Bidang, Luas 66,572 Ha, Rp. 29.898.730.265  
Tanggal 30-01-2020, Oleh LMAN
- Pembayaran Tahap II Sebanyak 34 Bidang, Luas 22.789 Ha, Rp. 9.120.771.274  
Tanggal 15-10-2020, Oleh LMAN
- Pembayaran Tahap III Sebanyak 22 Bidang, Luas 13,336 Ha, Rp. 6.151.125.000  
Tanggal 27-04-2021, Oleh LMAN
- Pembayaran Tahap IV Sebanyak 2 Bidang, Luas 0,767 Ha, Rp. 253.928.000  
Tanggal 17-11-2022, Oleh LMAN
- Penitipan Ke Pengadilan Negeri (Konsinyasi) Sebanyak 3 Bidang, Luas 1,018 Ha,  
Rp. 288.316.316 Tanggal 17-11-2022, Oleh LMAN
- Fasilitas Umum (existing)
- Tidak Dibebaskan
- Bidang Yang Tidak Dibutuhkan
- Area Genangan

Sisa Kebutuhan Lahan = 261.820 M<sup>2</sup> = 26,182 Ha

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT